

SKRIPSI

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Bantuan Hukum**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RAFFI ALHAIDAR
NIM. 2210211310080**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Bantuan Hukum**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MUHAMMAD RAFFI ALHAIDAR
NIM. 2210211310080

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN HUKUM**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RAFFI ALHAIDAR
NIM. 2210211310080

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, 21 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN HUKUM**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RAFFI ALHAIDAR

NIM. 2210211220112

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 352 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 10 AUG 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S. Pd.I., S.H., M.A.
Pembimbing/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambug Mangkurat

Nomor : 846/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raffi Alhaidar
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120051
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya auku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Raffi Alhaidar

NIM. 2210211310080

MOTTO

“The Hardest Choices Require The Strongest Wills”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang mencintai dan kusayangi:

Ayahanda Tercinta, Nazaruddin Alhaidar. Terima kasih atas setiap tetes keringat, doa yang tidak pernah putus, serta dukungan moril maupun materil yang menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Sosok Ayah adalah teladan kerja keras dan tanggung jawab bagi hidup saya.

Ibunda Tersayang, Kiki Norsanty. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, kesabaran yang tiada henti, serta doa-doa di setiap sujud malam yang menjadi penerang jalan bagi penulis. Keberhasilan ini adalah buah dari cinta dan pengorbanan Ibu.

Saudara-Saudari Tersayang, Ihsan Nabil Alhaidar dan Naura Mazaya Nazanti. Terima kasih atas dukungan, tawa, dan semangat yang kalian berikan. Keberadaan kalian menjadi motivasi tambahan bagi penulis untuk segera menuntaskan tanggung jawab akademik ini.

Dosen Pembimbing, Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, ilmu, serta waktu yang telah diluangkan di tengah kesibukan Ibu. Ketelitian dan dedikasi Ibu telah memberikan inspirasi besar bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik

RINGKASAN

Muhammad Raffi Alhaidar, Juni 2026. **Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan hak konstitusional warga negara terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat tidak mampu di Kota Banjarbaru. Keadilan merupakan pilar fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*), di mana prinsip *equality before the law* menuntut perlakuan yang setara tanpa memandang status ekonomi. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang terjadi di lapangan). Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah menjadi payung hukum nasional, masyarakat miskin di daerah masih menghadapi hambatan struktural, finansial, dan geografis dalam mengakses pembelaan hukum. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa jaminan hukum di atas kertas tidak serta merta menjelma menjadi keadilan distributif di ruang sosiologis masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengukur sejauh mana kehadiran regulasi tingkat daerah mampu memperkecil jarak eksklusi hukum tersebut bagi kelompok marginal.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum. Permasalahan hukum yang diangkat meliputi, Apakah regulasi tersebut telah mampu memberikan jaminan akses keadilan yang riil bagi masyarakat miskin di tengah keterbatasan ekonomi mereka?, dan Bagaimana mekanisme implementasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut? Melalui dua perumusan masalah ini, derajat efektivitas Perda diuji tidak sekadar dari sudut pandang pemenuhan administratif, melainkan secara kritis dibedah melalui operasionalisasi lembaga pelaksana teknis *pro bono* di lapangan, yakni LBH POSBAKUMADIN Banjarbaru, guna memetakan keandalan perlindungan hukum hak asasi manusia secara riil.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris/sosiologis untuk melihat bagaimana norma hukum beroperasi dalam masyarakat. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada rendahnya literasi hukum masyarakat (*legal awareness*), keterbatasan alokasi anggaran daerah, serta distribusi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LBH) yang belum merata hingga ke wilayah marginal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yuridis bagi Pemerintah Kota Banjarbaru guna optimalisasi pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, akuntabel, dan tepat sasaran demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan analisis komparatif-kritis yang dilakukan, efektivitas bantuan hukum di lapangan terbentur oleh tiga faktor determinan. Secara struktural-finansial, alokasi dana dibatasi secara kaku oleh restriksi pagu anggaran yang hanya mengakomodasi 11 perkara litigasi per periode anggaran, memicu

disinsentif bagi advokat dan paralegal. Secara substansial-birokrasi, ketentuan Pasal 15 Perda No. 8/2021 mewajibkan persyaratan berlapis berupa SKTM dari Lurah yang berpotensi menimbulkan red tape dan eksklusi sosial. Secara kultural, sosialisasi makro yang dilaksanakan oleh Pemkot (seperti di Kecamatan Banjarbaru Utara tahun 2022 dan Liang Anggang tahun 2023) masih bersifat intermiten, sehingga memicu tingginya legal ignorance dan stigma ketakutan kultural di tengah masyarakat rentan.



Muhammad Raffi Alhaidar, Juni 2026. **Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

ABSTRAK

Penelitian ini secara komprehensif bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 dalam kerangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan struktural maupun substansial yang mengejawantah dalam pelaksanaannya di lapangan. Lebih lanjut, studi ini diarahkan untuk membedah standarisasi kriteria inklusi guna menentukan kualifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum (legal standing), serta melakukan evaluasi terhadap beban rasio perkara tahunan dan implikasi hukum yang dihasilkan bagi para penerima manfaat layanan pada Lembaga Bantuan Hukum di Kota Banjarbaru. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, data dikumpulkan melalui studi dokumen serta wawancara mendalam bersama Bagian Hukum Setdako Banjarbaru dan LBH POSBAKUMADIN Banjarbaru. Hasil penelitian menyingkap bahwa implementasi regulasi perlindungan hak asasi manusia ini belum berjalan optimal demi pemenuhan keadilan substantif. Hambatan krusial mencakup restriksi finansial berupa pembatasan kaku pagu anggaran penanganan perkara litigasi daerah yang dipatok hanya untuk 11 kasus, rigiditas prosedural administrasi penyerahan SKTM Pasal 15 Perda yang memicu red tape, serta keterbatasan jangkauan sosialisasi kewilayahan Pemkot di aula kecamatan yang bersifat intermiten sehingga melanggengkan legal ignorance. Disimpulkan bahwa sistem bantuan hukum lokal rentan lumpuh menjadi macan kertas jika reformasi penganggaran murni berbasis kebutuhan masyarakat dan pelonggaran birokrasi penyerahan berkas darurat tidak segera diakomodasi melalui kebijakan hukum progresif.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Kota Banjarbaru, Bantuan Hukum.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat **Allah SWT**, Sang Maha Adil dan Maha Mengetahui, atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum** " ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, **Nabi Muhammad SAW**, yang telah membawa cahaya ilmu pengetahuan bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa perjalanan dalam menyusun karya ilmiah ini bukanlah hal yang mudah. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, atas kebijakan dan kepemimpinan yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk menimba ilmu di institusi kebanggaan ini.
2. **Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas kesabaran, waktu, arahan, serta ilmu yang sangat berharga dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. **Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Nazaruddin Alhaidar dan Ibunda Kiki Norsanty.** Terima kasih yang tak terhingga atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak bersyarat, serta pengorbanan moril maupun materiil yang menjadi fondasi utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan. Karya ini adalah persembahan kecil atas segala ketulusan kalian.

4. **Saudara dan Saudari Tersayang, Ihsan Nabil Alhaidar dan Naura Mazaya Nazanty.** Terima kasih atas dukungan, keceriaan, dan semangat yang senantiasa diberikan sehingga penulis tetap tegar dalam menghadapi setiap tantangan akademik.
5. **Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum ULM,** yang telah membekali penulis dengan berbagai khazanah ilmu hukum selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
6. **Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum ULM,** yang telah banyak membantu dalam kelancaran urusan administrasi selama masa studi penulis.
7. **Seluruh Teman-Teman Seperjuangan,** yang telah berbagi tawa, keluh kesah, dan motivasi selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian membuat perjalanan akademik ini menjadi lebih bermakna.
8. **Keluarga Besar MAPALA JUSTITIA Fakultas Hukum ULM Banjarmasin.** Terima kasih kepada abang dan kaka, saudara-saudari, dan adik-adik atas semangat persaudaraan, petualangan, dan pelajaran hidup tentang ketangguhan yang telah membentuk karakter penulis di luar bangku kuliah. *Bravo Justitia!*
9. **Seluruh Pihak yang Tidak Dapat Disebutkan Satu Persatu,** namun telah memberikan kontribusi, doa, maupun bantuan sekecil apa pun dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 07 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Raffi Alhaidar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAAAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR TABLE.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Negara Hukum	12
B. Bantuan Hukum	15
1. Subjek Bantuan Hukum	16
2. Ruang Lingkup layanan	17
C. Lembaga Bantuan Hukum.....	17
1. Tujuan dan Fungsi Operasional LBH	19
2. Subjek Penerimaan dan Ruang Lingkup Layanan	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sifat Penelitian	21
C. Pendekatan Penelitian.....	22
D. Lokasi Penelitian	23
E. Variable Penelitian	23
F. Jenis dan Sumber Data	24
G. Teknik Pengumpulan Data	24
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	25
I. Pengolahan dan Penyajian Data	26
J. Teknik Analisis Data	26
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 28
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	28
1. Sejarah Kantor Pemerintahan Kota Banjarbaru.....	28
2. Sejarah Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia.....	29
B. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan (<i>Accses To Justice</i>) Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Banjarbaru.....	30
1. Kesiapan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Bantuan Hukum.....	31
2. Mekanisme Verifikasi Administrasi, Prosedur Permohonan, dan Fleksibilitas Akses.....	33
3. Mekanisme Pengawasan Kualitas Pendampingan Hukum, Hambatan Anggaran, dan Akuntabilitas Finansial.....	34
4. Jangkauan Sosialisasi Kebijakan dan Pembentukan Budaya Hukum Masyarakat.....	37
C. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 di lapangan.....	39

1. Hambatan Struktural-Finansial: Restriksi Pagu Anggaran, Efisiensi Anggaran, dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Profesi Hukum.....	41
2. Hambatan Substansial-Birokrasi: Rigiditas Syarat Administrasi, Potensi Red Tape, dan Eksklusi Sosial Pemohon Bantuan Hukum.....	43
3. Hambatan Kultural: Keterbatasan Jangkauan Sosialisasi Kontinu dan Pola Budaya Hukum Masyarakat Rentan.....	45
BAB V PENUTUP.....	48
A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI PENELITIAN

